

**PENGARUH MAJALLAH AL-AḤKĀM AL-'ADLIYYAH TERHADAP
KODIFIKASI FIKIH ISLAM KONTEMPORER**

Muhammad Iqbal, M.Ag.

¹Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga, Aceh, Indonesia

Corresponding author: iqbal@mahadalymudi.ac.id

Received: 25/05/2026

Accepted: 25/06/2026

Published: 30/06/2026

ABSTRAK

Diskursus mengenai eksistensi dan fleksibilitas syariat Islam dalam sistem hukum modern terus menjadi perdebatan krusial, terutama sejak masifnya hegemoni hukum Barat pada abad ke-19. Di tengah keraguan akan kapasitas fikih klasik untuk bertransformasi menjadi hukum positif, *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah* hadir sebagai mahakarya kodifikasi hukum perdata Islam pertama yang sukses mematahkan pesimisme tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menelisik akar historis, struktur, dan karakteristik perumusan *Majallah*, sekaligus melacak rekam jejak pengaruhnya terhadap anatomi hukum perdata di negara-negara Arab kontemporer. Melalui penelitian kepustakaan dengan jenis kualitatif dan pendekatan historis-yuridis, kajian ini menganalisis dokumen kesejarahan serta teks perundang-undangan sipil modern. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa *Majallah* bukanlah kompilasi taklid kaku dari mazhab Hanafi, melainkan manifestasi ijtihad kolektif yang sangat responsif terhadap tuntutan zaman. Fleksibilitas ini terbukti dari keberanian tim perumus dalam meninggalkan pendapat terkuat (*rajiḥ*) demi mengakomodasi kemaslahatan pada transaksi komersial modern. Lebih jauh, *Majallah* terbukti sukses menjadi embrio dan rujukan fundamental bagi kodifikasi hukum perdata di berbagai negara pasca-Utsmani, seperti Irak, Yordania, dan Kuwait. Kesimpulannya, syariat Islam memiliki daya adaptasi yang tinggi dan sangat mumpuni untuk diformulasikan ke dalam tata hukum negara modern. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus fikih dan ushul fikih kontemporer, khususnya terkait dinamika *taqniṅ* (kodifikasi) hukum Islam.

Kata Kunci: Fikih Islam, Kodifikasi Hukum, Hukum Perdata, *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah*.

ABSTRACT

The discourse regarding the existence and flexibility of Islamic law in modern legal systems remains a crucial debate, especially since the massive hegemony of Western law in the 19th century. Amid doubts about the capacity of classical fiqh to transform into positive law, the *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah* emerged as the first masterpiece of Islamic civil law codification, successfully breaking such pessimism. This article aims to explore the historical roots, structure, and characteristics of the *Majallah*, while tracing its significant influence on the anatomy of civil law in contemporary Arab countries. Through qualitative library research with a historical-legal approach, this study analyzes historical documents and modern civil legislation. The findings reveal that the *Majallah* is not a rigid compilation of blind imitations (taqlid) from the Hanafi school, but rather a manifestation of collective ijtihad responsive to the demands of the times. This flexibility is evidenced by the drafting committee's boldness to abandon the strongest opinion (rajih) to accommodate public interest (maslahah) in modern commercial transactions. Furthermore, the *Majallah* has proven to be the embryo and fundamental reference for civil law codification in various post-Ottoman countries, such as Iraq, Jordan, and Kuwait. In conclusion, Islamic law possesses high adaptability and is highly capable of being formulated into modern state legal systems. This study contributes to enriching contemporary fiqh and ushul fiqh discourse, particularly regarding the dynamics of Islamic law codification (taqnīn).

Keywords: Islamic Jurisprudence, Legal Codification, Civil Law, *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah*.

PENDAHULUAN

Sejak syariat Islam perlahan-lahan dijauhkan dari ranah legislasi negara pada abad ke-19, diskursus mengenai eksistensi syariat dalam sistem hukum suatu negara terus mengemuka di kalangan ilmuwan Islam dan Barat. Mayoritas kajian tersebut bermuara pada dua isu utama: pertama, munculnya keraguan terhadap relevansi pemberlakuan hukum syariat secara holistik di era modern; kedua, keraguan terhadap kapasitas syariat, yang dipandang murni sebagai diskursus teori fikih belaka untuk bertransformasi menjadi sebuah perangkat kodifikasi undang-undang yang presisi. Argumen yang sering dimunculkan adalah bahwa keragaman pandangan fikih dalam satu persoalan dapat melemahkan prinsip "keadilan peradilan" (*al-musāwaw al-qadhā' iyyah*) jika diserahkan sepenuhnya kepada interpretasi individu hakim.

Anggapan di atas telah mendorong adopsi prematur terhadap undang-undang Barat di dunia Islam, dengan asumsi bahwa perundang-undangan Eropa lebih maju secara sistematis. Namun demikian, klaim ketidakmampuan syariat ini sesungguhnya mengabaikan sejarah legislasi Islam, terutama tonggak sejarah kodifikasi hukum Islam pertama yaitu *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* yang diprakarsai oleh Kekhalifahan Utsmaniyah.

Penelitian mengenai kodifikasi hukum Islam telah banyak dilakukan untuk menunjukkan eksistensi hukum Islam. Namun, tulisan ini berupaya mengisi kekosongan literatur (*state of the art*) dengan menguraikan lebih tajam mengenai dialektika antara taklid dan ijtihad dalam proses perumusan pasal-pasal, membedah struktur dan kelebihan/kekurangan kodifikasi tersebut, serta membuktikan bahwa produk hukum warisan Utsmani ini sangat mewarnai konstitusi kontemporer di dunia Arab secara riil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sejarah, struktur, dan karakteristik *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* sebagai produk kodifikasi fikih pertama? Serta sejauh mana pengaruh *Majallah* tersebut terhadap perkembangan hukum perdata di negara-negara Arab kontemporer? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis corak perumusan *Majallah* dan melacak kontinuitas adopsi norma-norma fikih ke dalam undang-undang sipil negara Arab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-yuridis, yang berupaya menelusuri akar sejarah pembentukan suatu produk hukum sekaligus menganalisis landasan

materiel pembentukannya. Sumber data utama dalam kajian ini adalah teks kesejarahan *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* beserta kitab-kitab syarahnya, serta berbagai rujukan dokumen perundang-undangan negara Arab seperti Hukum Perdata Irak dan Yordania. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan penelusuran pustaka. Adapun metode analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) secara kritis dan deskriptif, guna mensintesis relasi antara produk hukum masa Utsmaniyah dengan produk hukum sipil modern, serta mengekstraksi nilai kontribusinya bagi keilmuan fikih dan ushul fikih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Latar Belakang Perumusan *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah*

Sebagai pionir kodifikasi hukum perdata Islam yang sistematis, *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* disusun pada abad ke-19 Masehi oleh Kekhalifahan Utsmaniyah. Pada tahun 1869 M, terbit Dekrit Sultan (*Amr Humayuni*) untuk membentuk komite beranggotakan tujuh orang ahli fikih dan hukum di bawah kepemimpinan Menteri Kehakiman, Ahmad Jaudat Pasya (1822-1895 M). Misi komite ini adalah menghimpun aturan hukum perdata muamalah dari mazhab

resmi negara, yaitu mazhab Hanafi, dengan memilih pandangan yang mapan (*mu'tamad*), menghilangkan kontradiksi, serta membingkainya dalam rumusan hukum yang ringkas dan disiplin agar mudah diakses oleh para praktisi pengadilan.¹ Proses penyusunan ini memakan waktu tujuh tahun, dan komite menyelesaikan tugasnya pada tahun 1876 M.

Ada dua kelompok alasan mendesak yang melatarbelakangi perumusan ini. *Pertama*, alasan terkait dinamika peradilan Utsmani pasca kebijakan *Tanzhimat Khairiyyah* (1839 M). Negara mengalami dualisme peradilan: Peradilan Syariat dan Peradilan Eropa (Positif) yang melahirkan Undang-Undang Perdagangan Utsmani (1850 M). Dualisme ini memicu tumpang tindih yurisdiksi, di mana satu kasus terkadang diadili menggunakan dua rezim hukum yang saling bertentangan.² *Kedua*, alasan intrinsik fikih Hanafi itu sendiri. Fikih Hanafi memiliki kekayaan ijtihad yang sangat bercabang dari berbagai generasi mujtahid, namun belum mengalami tahapan sistematisasi yang rapi (sebagaimana dalam fikih Syafi'i). Kondisi ini membuat hakim kesulitan menemukan hukum yang presisi di

¹ Muhammad Bouzghibah, *Harakat Taqin al-Fiqh fi al-Bilad al-Tunisiyyah*, (Tunis: Majma' al-Atrash lil Kitab al-Mukhtash, 2018), h. 34.

² Samer Mazen al-Qabaj, *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah Masadiruha wa Atsaruha fi Qawanin al-Syarq al-Islami*, (Amman: Dar al-Fath lid-Dirasat, 2008), h. 51-56.

tengah tumpukan berbagai fatwa dan pandangan lintas generasi.³

Dalam laporan Perdana Menteri (Shadr A'zam) Ali Pasya, ditegaskan bahwa ketiadaan teks acuan yang seragam juga kerap dimanfaatkan untuk menyelewengkan kebenaran, di mana penafsiran dapat ditarik sesuai hawa nafsu. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah kodifikasi yang definitif.⁴

2. Struktur, Syarah, serta Kelebihan dan Kekurangan Majallah

Setelah diundangkan, *Majallah* memuat 1.851 pasal yang diklasifikasikan ke dalam sebuah Pendahuluan dan 16 Kitab (bab utama), di mana di dalamnya terangkum 64 bab dan puluhan pasal turunan.⁵ Pendahuluannya secara brilian menghimpun 100 kaidah dasar fikih (*qawā'id fiqhiyyah*) yang memandu interpretasi peradilan. Adapun rincian 16 kitab tersebut adalah: 1) Jual-Beli (19 bab), 2) Sewa-menyewa, 3) Penanggungan/Kafalah, 4) Pengalihan Utang/Hawalah, 5) Gadai, 6) Barang Titipan, 7) Hibah, 8) Perampasan dan Perusakan/Ghasab, 9) Pengampuan, Paksaan, dan Hak Syuf'ah, 10) Kemitraan/Syirkah, 11) Perwakilan/Wakalah, 12) Perdamaian dan Pembebasan, 13) Pengakuan, 14)

Gugatan Hukum, 15) Pembuktian dan Sumpah, serta 16) Peradilan.⁶

Seiring penerapannya yang meluas, *Majallah* mendapat banyak perhatian akademis dan dijelaskan melalui berbagai kitab *Syarah* (komentar/eksplanasi). Di antara yang paling masyhur adalah: *Syarh al-Majallah* karya Salim Rustum Baz (seorang ahli hukum Kristen dari Beirut yang menjabat di Dewan Syuro), *Durar al-Hukkam* karya Ali Haidar, *Tahrir al-Majallah* karya ulama Syiah Muhammad Husain Kasyif al-Ghitha', *Syarh al-Majallah* karya Mufti Homs Khalid al-Atasi dan putranya, serta penjelasan komparatif dengan hukum positif oleh Sa'id Murad al-Ghazzi di Damaskus.⁷

Sebagai karya pionir, *Majallah* memiliki sejumlah **kelebihan** utama: (1) membuktikan kemandirian fikih Islam dan kemampuannya merespons zaman melalui sistematisasi perundang-undangan modern; (2) menghindari perdebatan teoretis yang bertele-tele; (3) hanya menampilkan pendapat yang kuat (*rajih*); dan (4) berhasil memadukan bahasa hukum kontemporer dengan literatur fikih klasik. Di sisi lain, terdapat pula beberapa **kekurangan**: (1) mencampuradukkan hukum materiel (perdata) dengan hukum formil (hukum acara/peradilan); (2) terlalu banyak

³ Muhammad Farid, *Tarikh al-Dawlah al-Aliyyah al-Utsmaniyyah*, (Kairo: 1893), h. 352.

⁴ Muhammad bin al-Hasan bin al-Arabi al-Hajawi, *Al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), h. 477.

⁵ Salim Rustum Baz, *Syarh al-Majallah*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1986).

⁶ Salim Rustum Baz, *Syarh al-Majallah*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1986).

⁷ Samer Mazen al-Qabaj, *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah...*, h. 60-74.

menggunakan analogi/contoh fikih spesifik di dalam teks pasal; (3) tidak merumuskan teori umum perikatan secara komprehensif; dan (4) sumber perumusannya murni dibatasi hanya pada mazhab Hanafi.⁸

3. Dinamika Ijtihad dalam Perumusan Majallah

Banyak pengamat hukum mengkritik *Majallah* karena dipandang membatasi cakrawala ijtihad. Karena hanya bergantung pada mazhab Hanafi, *Majallah* dianggap sempit, statis, dan berwujud sekadar kompilasi *taklid* yang menutup ruang penafsiran hakim.⁹ Namun, penelaahan mendalam terhadap proses perumusannya memperlihatkan bahwa komite penyusun justru sangat fleksibel dan menggunakan metodologi ijtihad yang mumpuni tatkala masalah menuntutnya.

Sikap fleksibel ini tampak jelas dalam perumusan aturan syarat jual-beli. Transaksi komersial modern sangat bergantung pada klausul-klausul kesepakatan khusus. Fikih Hanafi sangat ketat membatasi syarat dalam jual-beli. Sadar bahwa kebiasaan pasar telah berubah, tim penyusun berani keluar dari kerangka mazhab Hanafi dan mengadopsi pendapat Ibnu Syubrumah

(w. 144 H) yang melegitimasi segala bentuk syarat dalam kontrak jual beli demi terwujudnya maslahat bisnis.¹⁰

Hal serupa terjadi dalam transaksi jual-beli sesuatu yang belum berwujud utuh (*bai' al-ma'dum*). Meski pandangan *rajih* Abu Hanifah melarangnya, namun karena hal tersebut telah menjadi adat kebiasaan masyarakat, *Majallah* bergeser mengadopsi pandangan rasional Imam Muhammad asy-Syaibani untuk melegitimasi transaksi tersebut berdasar kaidah "menilai sah suatu muamalah lebih utama daripada menghukuminya rusak".¹¹ Manuver ini juga diterapkan pada kontrak *istishna'* (pemesanan manufaktur). Karena pesanan industri skala besar (seperti kapal dan senjata) tidak mungkin dibatalkan di tengah jalan, *Majallah* membuang qiyas asal dan memilih pendapat Imam Abu Yusuf yang menetapkan bahwa kontrak pemesanan itu mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak, demi menjaga iklim ekonomi.¹² Ini membuktikan bahwa *Majallah* bukanlah *taklid* kaku, melainkan ijtihad berbasis kemaslahatan (*tathbiq al-shari'ah*).

4. Pengaruh *Majallah al-Ahkām al-Adliyyah* dalam Hukum Perdata Arab Modern

⁸ Rafi' Laits Su'ud Jasim al-Qaisi, *Nazharat fi Taqin al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Markaz Nama' lil Buhuts wad-Dirasat, 2015), h. 109-111; dan Samer Mazen al-Qabaj, *Majallah...*, h. 309-315.

⁹ S.S. Uner, *Majallah al-Ahkām al-Adliyyah*, Jurnal Al-Ijtihad Edisi 3, (Beirut: 1989), h. 207-216.

¹⁰ S.S. Uner, *Majallah al-Ahkām al-Adliyyah...*, h. 207-216.

¹¹ *Majallah al-Ahkām al-Adliyyah*, (Beirut: Al-Matba'ah al-Adabiyyah, 1302 H), h. 22.

¹² *Majallah al-Ahkām al-Adliyyah...*, h. 22-23.

Pasca runtuhnya kekuasaan Utsmaniyah, warisan *Majallah* tidak musnah. Hukum perdata di beberapa negara Arab secara organik masih merawat dan menyerap substansinya. Pengaruh terbesar terlihat di negara Irak, Yordania, dan Kuwait.

Di Irak, *Majallah* terus diterapkan secara utuh hingga lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Irak Baru pada 8 September 1951 yang disusun oleh komite di bawah pimpinan Prof. Dr. Abdurrazzaq as-Sanhuri. Menariknya, dalam dokumen pembentukan KUH Perdata Irak ditegaskan bahwa rujukan utamanya adalah undang-undang Mesir, hukum warisan Utsmani (*Majallah*), dan syariat Islam. Tercatat mayoritas landasan hukum perikatan Irak saat ini mengadopsi secara langsung teks-teks *Majallah*.¹³

Hal yang hampir serupa dijumpai pada sistem perdata Yordania. Hukum perdata baru Yordania tahun 1976 juga mengambil ruh fikih Islam dari *Majallah*. Bahkan, Pasal 1448 KUH Perdata Yordania memberikan klausul tegas bahwa aturan dalam *Majallah* hanya dihapus jika substansinya bertentangan langsung dengan undang-undang baru. Hal ini juga diikuti oleh Kuwait yang baru resmi mengakhiri penerapan penuh *Majallah* pada tahun 1980 M, namun

tetap mempertahankan ribuan kaidahnya ke dalam KUH Perdata Kuwait yang baru.¹⁴

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* adalah tonggak monumental dalam sejarah tata hukum Islam yang berhasil mematahkan stigma bahwa syariat terlalu kaku untuk dijadikan perundang-undangan modern. Melalui tinjauan terhadap struktur dan karakteristik perumusannya, komite perumus terbukti menerapkan metode ijtihad berbasis '*urf*' (adat) dan maslahat, bahkan berani meninggalkan pendapat dominan (*rajih*) demi merespons kemajuan transaksi komersial. Signifikansi keilmuan *Majallah* ini tidak berhenti di era Utsmaniyah, melainkan mengalir menjadi fondasi utama hukum perikatan dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di berbagai negara Arab merdeka, seperti Irak, Yordania, dan Kuwait. Hal ini menegaskan eksistensi abadi ilmu fikih dan ushul fikih dalam membentuk kerangka hukum perdata yang harmonis dan relevan di dunia kontemporer.

¹³ Hamad Boujemaa, *Atsar Majallah al-Ahkām al-Adliyyah fi al-Qawanin al-Madaniyyah al-'Arabiyyah*, Majallat al-Ustadz al-Bahits lid-Dirasat al-Qanuniyyah wal-Siyasiyyah, Vol 8 No 1, (2023), h. 466.

¹⁴ Hamad Boujemaa, *Atsar Majallah al-Ahkām al-Adliyyah fi al-Qawanin al-Madaniyyah al-'Arabiyyah*,..., h. 467-469.

DAFTAR PUSTAKA

- Athiyyah, Jamaluddin. (1979). "Tarikh al-Taqnin al-Islami". *Jurnal Al-Muslim Al-Mu'asir*, No. 11, Beirut.
- Boujemaa, Hamad. (2023). "Atsar Majallah al-Ahkam al-Adliyyah fi al-Qawanin al-Madaniyyah al-'Arabiyyah". *Majallat al-Ustadz al-Bahits lid-Dirasat al-Qanuniyyah wal-Siyasiyyah*, Vol. 8, No. 1, Universitas Mohamed Boudiaf.
- Bouzghibah, Muhammad. (2018). *Harakat Taqnin al-Fiqh fi al-Bilad al-Tunisiyyah*. Cetakan ke-2. Tunis: Majma' al-Atrash lil Kitab al-Mukhtash.
- Farid, Muhammad. (1893). *Tarikh al-Dawlah al-Aliyyah al-Utsmaniyyah*. Kairo.
- Al-Hajawi, Muhammad bin al-Hasan bin al-Arabi. (1995). *Al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Juz 2. Cetakan Pertama. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*. (1302 H). Beirut: Al-Matba'ah al-Adabiyyah.
- Al-Qabaj, Samer Mazen. (2008). *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah Masadiruha wa Atsaruha fi Qawanin al-Syarq al-Islami*. Cetakan Pertama. Amman: Dar al-Fath lid-Dirasat.
- Al-Qaisi, Rafi' Laits Su'ud Jasim. (2015). *Nazharat fi Taqnin al-Fiqh al-Islami*. Cetakan Pertama. Beirut: Markaz Nama' lil Buhuts wad-Dirasat.
- Rustum Baz, Salim. (1986). *Syarh al-Majallah*. Cetakan ke-3. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Uner, S.S. (1989). "Majallah al-Ahkam al-Adliyyah". *Jurnal Al-Ijtihad*, Edisi 3 Musim Semi. Beirut.